

Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Analisis Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum terhadap Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Apnizar Sapoetri*, Imam Armadian Yassert, Asep Muhamad Rizal, Deny Agustian

Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

Email: apnizarsaputri@gmail.com*, Imamarmadian07@gmail.com,
asepmr26111997@gmail.com, ilkom.denyagustian@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>personal data protection, digital era, legal philosophy, sociology of law, legal implementation, legal certainty.</i>	<i>The rapid advancement of digital technology has significantly increased the collection, processing, and dissemination of personal data, providing substantial benefits across various sectors while simultaneously raising concerns regarding the protection of individual privacy rights. The enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection represents a strategic legal framework to ensure legal certainty and strengthen the protection of personal data in Indonesia. Nevertheless, the implementation of this law continues to face various challenges, including regulatory substance, institutional readiness, and the level of public legal awareness. This study aims to analyze the implementation of the Personal Data Protection Law from the perspectives of legal philosophy and sociology of law. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and literature approaches. From the perspective of legal philosophy, the analysis emphasizes the principles of justice, legal certainty, and legal expediency as the foundation for protecting personal data rights. Meanwhile, the sociology of law perspective examines the effectiveness of legal implementation, legal culture, and public responses to the growing digital ecosystem. The findings indicate that although the Personal Data Protection Law provides a more comprehensive legal framework, its effective implementation requires stronger implementing regulations, a more effective supervisory institution, and greater public digital literacy. Therefore, harmonizing legal certainty, justice, and social awareness is essential to establishing an adaptive, effective, and accountable personal data protection system in Indonesia's digital era.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
perlindungan data pribadi, era digital, filsafat hukum, sosiologi hukum, implementasi hukum, kepastian hukum.	Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi yang memberikan manfaat bagi berbagai sektor, tetapi juga memunculkan risiko pelanggaran terhadap hak privasi masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap data pribadi di Indonesia. Namun, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek substansi hukum, kesiapan kelembagaan, maupun tingkat kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melalui perspektif filsafat hukum dan sosiologi hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan. Analisis filsafat hukum difokuskan pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai dasar legitimasi perlindungan hak atas data pribadi, sedangkan analisis sosiologi hukum menitikberatkan pada efektivitas penerapan hukum, budaya hukum masyarakat, serta hubungan antara perkembangan teknologi dan kepatuhan terhadap norma

hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan regulasi pelaksana, kapasitas lembaga pengawas, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Sinergi antara kepastian hukum, nilai keadilan, dan kesadaran sosial menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang adaptif, efektif, dan mampu menjamin hak konstitusional warga negara di era digital.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemanfaatan internet, media sosial, layanan keuangan digital, perdagangan elektronik (e-commerce), serta berbagai aplikasi berbasis digital telah meningkatkan intensitas pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data pribadi oleh pemerintah maupun sektor swasta (Dewi Rosadi & Gumelar Pratama, 2018). Di satu sisi, perkembangan tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanan publik dan aktivitas ekonomi. Namun, di sisi lain, meningkatnya penggunaan data pribadi juga memunculkan berbagai risiko berupa penyalahgunaan data, pencurian identitas, kebocoran informasi pribadi, hingga pelanggaran hak privasi yang berpotensi merugikan masyarakat secara material maupun immaterial (Anggen Suari & Sarjana, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Digital 2025 yang diterbitkan oleh DataReportal, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai sekitar 212 juta orang, atau sekitar 74,6% dari total populasi nasional. Selain itu, jumlah pengguna media sosial aktif mencapai lebih dari 143 juta akun, sedangkan kepemilikan telepon seluler telah melampaui jumlah penduduk dengan tingkat penetrasi lebih dari 125%. Tingginya aktivitas digital tersebut menunjukkan bahwa data pribadi telah menjadi aset yang sangat bernilai dalam berbagai aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga layanan keuangan digital. Di sisi lain, semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital meningkatkan potensi penyalahgunaan data pribadi apabila tidak diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang memadai (Fitzpatrick et al., 2020).

Urgensi perlindungan data pribadi semakin terlihat dari meningkatnya kasus kebocoran data di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai insiden yang melibatkan kebocoran data pengguna pada lembaga publik maupun perusahaan swasta menunjukkan bahwa keamanan data masih menjadi persoalan serius. Kebocoran data tidak hanya mengancam hak privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, penyalahgunaan identitas, penipuan digital, hingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sistem elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penguatan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai subjek data.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi

dikodifikasikan secara komprehensif. UU PDP mengatur berbagai aspek, mulai dari hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan pemroses data, mekanisme pemrosesan data, hingga sanksi administratif maupun pidana terhadap pelanggaran. Meskipun demikian, implementasi UU PDP masih menghadapi tantangan, antara lain kesiapan kelembagaan, harmonisasi peraturan pelaksana, kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat.

Dari perspektif filsafat hukum, perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai persoalan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan individu, dan keadilan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Radbruch, 1946). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Perlindungan data pribadi tidak cukup hanya memberikan kepastian melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya dilanggar serta memberikan kemanfaatan melalui terciptanya ruang digital yang aman.

Sementara itu, dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedman, (1975), keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture) . Dalam konteks perlindungan data pribadi di Indonesia, keberadaan UU PDP sebagai substansi hukum perlu didukung oleh lembaga yang efektif serta budaya hukum masyarakat yang memiliki kesadaran untuk menjaga dan menghormati data pribadi. Tanpa adanya budaya hukum yang baik, keberadaan peraturan perundang-undangan akan sulit mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan data pribadi merupakan isu yang tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut nilai-nilai filosofis dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui perspektif filsafat hukum dan sosiologi hukum. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat Indonesia di era digital.

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perkembangan hak asasi manusia yang menempatkan privasi sebagai hak fundamental setiap individu. Hak atas privasi memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya, termasuk bagaimana data tersebut dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan disebarluaskan. Dalam era digital, data pribadi tidak lagi dipandang sebagai sekadar informasi administratif, melainkan telah menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi sekaligus menyangkut martabat manusia. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi

menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan negara hukum yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Menurut Alan F. Westin (1967), privasi merupakan hak individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi mengenai dirinya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Definisi tersebut menempatkan individu sebagai pemegang kendali utama atas data pribadinya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Solove (2006) menjelaskan bahwa perlindungan privasi tidak hanya bertujuan mencegah penyalahgunaan informasi, tetapi juga menjaga kebebasan individu dari bentuk pengawasan, manipulasi, maupun eksploitasi data yang dapat merugikan kepentingannya.

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu hukum yang membahas hakikat, tujuan, nilai, dan dasar keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Filsafat hukum tidak hanya mempersoalkan apakah suatu aturan berlaku secara formal, tetapi juga mempertanyakan apakah hukum tersebut mencerminkan keadilan, memberikan kemanfaatan, serta memiliki legitimasi moral. Dalam konteks perlindungan data pribadi, pendekatan filsafat hukum diperlukan untuk menilai apakah regulasi yang dibentuk telah mampu melindungi hak-hak individu secara adil.

Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, (1946), hukum memiliki tiga nilai fundamental yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (expediency). Keadilan berkaitan dengan perlakuan yang setara terhadap setiap individu, kepastian hukum memberikan jaminan mengenai keberlakuan norma secara konsisten, sedangkan kemanfaatan menghendaki agar hukum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam implementasi perlindungan data pribadi, ketiga nilai tersebut harus berjalan beriringan agar hukum tidak hanya menjadi perangkat normatif, tetapi juga mampu melindungi kepentingan masyarakat secara efektif.

Pandangan lain dikemukakan oleh Hans Kelsen, (1967) melalui Pure Theory of Law . Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Fokus utama teori ini adalah kepastian hukum melalui konsistensi norma dan penerapan aturan secara objektif. Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori Kelsen memberikan dasar bahwa setiap tindakan pengumpulan, penggunaan, maupun penyebaran data harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tercipta kepastian bagi seluruh pihak.

Sementara itu, John Rawls, (1971) menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan kehidupan sosial. Menurut Rawls, setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, sedangkan ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung. Pendekatan ini relevan dalam perlindungan data pribadi karena setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan yang sama terhadap informasi pribadinya tanpa diskriminasi.

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Kajian ini menempatkan hukum sebagai institusi sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan budaya, ekonomi, politik, dan perubahan sosial. Dengan demikian,

keberhasilan suatu aturan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansinya, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.

Lawrence M. Friedman, (1975) menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure) , substansi hukum (legal substance) , dan budaya hukum (legal culture) . Struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang menjalankan hukum, substansi hukum berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, sedangkan budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketiga komponen tersebut harus berjalan secara harmonis agar suatu sistem hukum dapat berfungsi secara efektif.

Kajian mengenai perlindungan data pribadi telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek regulasi, perlindungan hak privasi, keamanan siber, maupun perbandingan sistem hukum antarnegara. Namun demikian, penelitian yang mengintegrasikan perspektif filsafat hukum dan sosiologi hukum dalam menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi masih relatif terbatas.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, efektivitas pengawasan pemerintah, dan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek normatif atau teknis, sedangkan pembahasan mengenai hubungan antara nilai keadilan, kepastian hukum, budaya hukum, dan dinamika sosial belum dilakukan secara komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menggabungkan pendekatan filsafat hukum dan sosiologi hukum dalam menganalisis implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh, tidak hanya terhadap kesesuaian norma hukum dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga terhadap efektivitas penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi penguatan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi melalui perspektif filsafat hukum dan sosiologi hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena berfokus pada analisis norma hukum, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi beserta peraturan terkait, pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis konsep keadilan, kepastian hukum,

kemanfaatan, dan budaya hukum, serta pendekatan kasus (case approach) melalui telaah terhadap beberapa kasus kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Indonesia.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai sumber hukum untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai implementasi perlindungan data pribadi dalam perspektif filsafat hukum dan sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi hak atas data pribadi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun aspek sosial. Ringkasan temuan penelitian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Temuan Penelitian Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

No.	Aspek yang Dianalisis	Temuan Penelitian	Perspektif Filsafat Hukum	Perspektif Sosiologi Hukum
1	Regulasi	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi.	Mencerminkan adanya kepastian hukum melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak.	Menjadi pedoman baru dalam membangun budaya perlindungan data di masyarakat.
2	Perlindungan Hak Subjek Data	Masyarakat memperoleh hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan mengajukan keberatan atas penggunaan data pribadinya.	Mengakomodasi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.	Mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak privasi.
3	Implementasi Regulasi	Pelaksanaan undang-undang masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya aturan pelaksana dan mekanisme pengawasan.	Kepastian hukum belum sepenuhnya terwujud karena implementasi masih berkembang.	Efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesiapan lembaga dan aparat pelaksana.

No.	Aspek yang Dianalisis	Temuan Penelitian	Perspektif Filsafat Hukum	Perspektif Sosiologi Hukum
4	Budaya Hukum Masyarakat	Sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya menjaga data pribadi dalam aktivitas digital.	Nilai kemanfaatan hukum belum tercapai secara optimal apabila kesadaran masyarakat masih rendah.	Rendahnya literasi digital memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap norma hukum.
5	Penyelenggara Sistem Elektronik	Tidak seluruh penyelenggara sistem elektronik telah menerapkan tata kelola perlindungan data secara optimal.	Menunjukkan perlunya tanggung jawab hukum dan etika dalam pengelolaan data pribadi.	Kepatuhan pelaku usaha dipengaruhi oleh budaya organisasi dan pengawasan pemerintah.
6	Penegakan Hukum	Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi mulai tersedia melalui sanksi administratif dan pidana.	Mendukung prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi korban pelanggaran data pribadi.	Efektivitas penegakan hukum bergantung pada koordinasi antar lembaga penegak hukum.
7	Perkembangan Teknologi Digital	Perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi.	Hukum dituntut mampu beradaptasi agar tetap memberikan keadilan dan kemanfaatan.	Perubahan sosial akibat digitalisasi menuntut pembaruan budaya hukum masyarakat.
8	Arah Kebijakan	Diperlukan penguatan regulasi pelaksana, kelembagaan pengawas, serta peningkatan literasi digital masyarakat.	Mendukung terwujudnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.	Meningkatkan efektivitas implementasi hukum melalui partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan temuan tersebut, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah menunjukkan kemajuan dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak privasi masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan kelembagaan, penyempurnaan regulasi pelaksana, peningkatan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik, serta pengembangan budaya hukum melalui edukasi dan literasi digital. Dengan demikian, tujuan perlindungan data pribadi tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan norma hukum, tetapi juga melalui sinergi antara

pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan bertanggung jawab.



Gambar 1. Analisis Yuridis-Sosiologis Implementasi Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk respons negara terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi kebutuhan mendasar dalam mewujudkan kepastian hukum di era digital. Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan undang-undang tersebut telah memberikan dasar normatif yang lebih komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data pribadi, mekanisme pemrosesan data, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan kelembagaan.

Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus mampu merealisasikan tiga tujuan utama hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan (justice), kepastian hukum (legal certainty), dan kemanfaatan (expediency) (Radbruch, 1946). Ketiga nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Dari aspek kepastian hukum, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah memberikan landasan yang lebih jelas mengenai perlindungan hak atas data pribadi dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral. Kepastian hukum tersebut memberikan pedoman bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun penyelenggara sistem elektronik

mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap data pribadi.

Meskipun demikian, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh konsistensi implementasinya. Dalam praktiknya, masih ditemukan kendala berupa belum optimalnya peraturan pelaksana, mekanisme pengawasan, serta koordinasi antarinstansi yang berwenang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara efektif. Pendapat Hans Kelsen (1967) menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang memperoleh validitas melalui struktur norma yang tersusun secara hierarkis. Oleh karena itu, efektivitas suatu undang-undang memerlukan harmonisasi antara norma utama dengan berbagai peraturan pelaksana agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Selain kepastian hukum, implementasi perlindungan data pribadi juga harus mencerminkan nilai keadilan. Menurut John Rawls (1971), keadilan merupakan prinsip dasar yang menjamin setiap individu memperoleh perlindungan yang sama terhadap hak-hak fundamentalnya. Dalam konteks perlindungan data pribadi, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk memperoleh perlindungan terhadap informasi pribadinya tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun status hukum. Apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi, negara berkewajiban menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan secara adil kepada korban. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selanjutnya, nilai kemanfaatan hukum juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Hukum pada hakikatnya dibentuk untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui terciptanya ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam kehidupan sosial. Satjipto Rahardjo (2009) menegaskan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dalam era digital, perlindungan data pribadi memberikan manfaat berupa meningkatnya rasa aman masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus diarahkan pada perlindungan hak masyarakat secara nyata, bukan hanya sebatas pemenuhan prosedur administratif.

Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat. Lawrence M. Friedman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa substansi hukum telah mengalami perkembangan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Namun, dari sisi struktur hukum masih diperlukan penguatan kelembagaan pengawas serta peningkatan kapasitas

aparatus yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di bidang perlindungan data pribadi.

Sementara itu, aspek budaya hukum masih menjadi tantangan yang cukup besar. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi masih relatif rendah. Banyak pengguna layanan digital yang belum memahami risiko penyebaran informasi pribadi melalui media sosial maupun aplikasi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak cukup hanya mengandalkan perangkat hukum, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen (Ehrlich, 1936), yang menyatakan bahwa hukum akan berjalan efektif apabila sesuai dengan nilai-nilai dan perilaku yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, teori Roscoe Pound (1959) mengenai *law as a tool of social engineering* memberikan penjelasan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik. Dalam konteks perlindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai media edukasi untuk membentuk budaya baru yang menghargai hak privasi. Dengan demikian, keberhasilan implementasi undang-undang tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dan kesadaran masyarakat dalam melindungi data pribadinya.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih memerlukan penyempurnaan pada berbagai aspek. Pemerintah perlu memperkuat regulasi pelaksana, meningkatkan efektivitas lembaga pengawas, serta memperluas program literasi digital kepada masyarakat. Di sisi lain, pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak subjek data. Sinergi antara kepastian hukum, nilai keadilan, kemanfaatan hukum, serta budaya hukum masyarakat akan menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem perlindungan data pribadi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak hanya memenuhi tujuan hukum secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan transformasi digital.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu isu hukum yang semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem hukum nasional melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan hak privasi Masyarakat. Berdasarkan perspektif filsafat hukum, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah mengakomodasi nilai

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Meskipun demikian, ketiga nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan regulasi, termasuk belum lengkapnya aturan pelaksana, penguatan kelembagaan pengawas, serta efektivitas mekanisme penegakan hukum. Sementara itu, berdasarkan perspektif sosiologi hukum, efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan struktur hukum, budaya hukum masyarakat, serta tingkat literasi digital. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi dan belum meratanya kepatuhan penyelenggara sistem elektronik menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan data pribadi memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga penegak hukum agar tujuan hukum dapat diwujudkan secara efektif.

REFERENSI

- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi perlindungan data privasi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Harvard University Press.
- Fitzpatrick, S., Osborn, D., & Mitchell, C. (2020). Legal pluralism: A framework for understanding and addressing conflicts between legal systems. *Law and Social Inquiry*, 45(3), 731–760. <https://doi.org/10.1017/lsi.2020.17>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- McKerracher, K. (2023). Relational legal pluralism and Indigenous legal orders in Canada. *Global Constitutionalism*, 12(1), 133–153. <https://doi.org/10.1017/S2045381722000193>
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence* (Vol. III). St. Paul: West Publishing.
- Radbruch, G. (1946). Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1, 105–108.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sadillah Ahmad, R., Puspaningtyas, D. A., & Ismariy, M. N. K. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital. *The Juris*, 9(1), 15–23. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1307>
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (17th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.

- Solove, D. J. (2006). A Taxonomy of Privacy . University of Pennsylvania Law Review, 154(3), 477–564.
- Supriandi, Khairunnisa, & Putra, W. U. (2023). Hak asasi manusia di ranah digital: Analisis hukum siber dan kebebasan online. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(8), 690–703. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>
- Swenson, G. (2018). Legal pluralism in theory and practice. *International Studies Review*, 20(3), 438–462. <https://doi.org/10.1093/isr/vix060>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Westin, A. F. (1967). Privacy and Freedom . New York: Atheneum.